



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.504, 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.  
Lembaga Sensor Film. Sekretariat. Tugas.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2013  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5060);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT LEMBAGA  
SENSOR FILM.**

**BAB I  
RINCIAN TUGAS**

**Pasal 1**

**Rincian tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film:**

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran Sekretariat;
- c. melaksanakan pelayanan proses penyensoran film, iklan film, dan film iklan;
- d. melaksanakan pelayanan teknik penyensoran film, iklan film, dan film iklan;
- e. melaksanakan urusan pelayanan dan pengawasan hasil sensor film, iklan film, dan film iklan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil sensor film, iklan film, dan film iklan;
- g. melaksanakan kemitraan di bidang sensor film;
- h. melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Sekretariat;
- i. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Sekretariat; dan
- j. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat.

**Pasal 2**

**Rincian Tugas Subbagian Program dan Evaluasi:**

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi lembaga sensor film;
- c. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi program sensor film;
- e. melakukan pengelolaan dokumentasi dan arsip Lembaga sensor Film;
- f. melakukan pemusnahan hasil penyensoran film, iklan film, dan film iklan;
- g. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- h. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

### Pasal 3

#### Rincian Tugas Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran:

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan penyusunan data penyensoran film, iklan film, film iklan, baliho, poster film serta yang berkaitan dengan film;
- c. melakukan alih rekam film, iklan film, dan film iklan;
- d. melakukan pengukuran panjang atau durasi film, iklan film, dan film iklan;
- e. melakukan penghitungan biaya sensor film, iklan film, film iklan, baliho, poster film serta yang berkaitan dengan film;
- f. melakukan penyuntingan hasil sensor dari anggota LSF;
- g. melakukan pembuatan berita acara penyensoran film, iklan film, film iklan, baliho, poster film serta yang berkaitan dengan film;
- h. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
- i. melakukan penyusunan laporan Subbagian.

### Pasal 4

#### Rincian Tugas Subbagian Teknik

- a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
- b. melakukan pengoperasian sarana dan prasarana penyensoran film, iklan film, dan film iklan;
- c. melakukan perawatan sarana dan prasarana penyensoran film, iklan film, dan film iklan;